



PUTUSAN

Nomor 376 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (gugatan lain-lain) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut, dalam perkara:

1. **AGUNG KURNIAWAN, S.H., M.M., M.H.**, berkantor di Jalan Anggrek Roslana VII Nomor 98A, Kemanggisan, Slipi, Jakarta Barat;
2. **NUGRAHA ABDULKADIR, S.H., M.H.**, berkantor di Jalan Cempaka Putih Tengah I Nomor A5, Cempaka Putih, Jakarta Pusat;

Keduanya Tim Kurator PT Vtech Mold Indonesia (Dalam Pailit), yang diangkat berdasarkan Putusan Pailit Nomor 14/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 15 April 2019, dalam hal ini memberi kuasa kepada Leo Prihadiansyah, S.H., S.Sos., Advokat, berkantor di Jalan Anggrek Roslana VII B 90A, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Kode Pos 11480, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2020;

Para Pemohon Kasasi;

terhadap

PT BANK BUKOPIN Tbk., cq BANK BUKOPIN CABANG BEKASI KCU BEKASI BARAT, diwakili oleh Eko Rachmansyah Gindo, Direktur Utama, berkedudukan di Ruko Sentra Niaga Kalimalang, Jalan A. Yani Blok A.3 Nomor 5, Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahmat Sulistiyo, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Yado I/G7 Radio Dalam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2020;

Termohon Kasasi;

Dan

KPKNL (KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 376 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LELANG) LAMPUNG, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Nomor 12, Talang, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Kode Pos 35211;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan permohonan gugatan lain-lain dalam perkara Kepailitan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima gugatan lain-lain Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga harta pailit PT Vtech Mold Indonesia (Dalam Pailit) adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Aset	Nilai Hak Tanggungan (Rp.)	Keterangan
1	Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 06508/2017, tanggal 2/6/2017 peringkat 2 APHT Nomor 54/2017, tanggal 18-4-2017 Hak Milik Nomor 5294/Pasirsari, Surat Ukur tanggal 26-4-2001 Nomor 106, luas 91 m ² . Perjanjian Kredit Nomor 08, tanggal 25-11-2016	150.000.000,00	Tanah dan Bangunan Jalan Kavling C.7-3 Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
2	Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 09010/2017, tanggal 7/8/2017 Peringkat 2 APHT Nomor 53/2017, tanggal 18-4-2017 Hak Milik Nomor 7512/Telagamurni, Surat Ukur tanggal 16-12-1996 Nomor 38987/1996, luas 120 m ² . Perjanjian Kredit Nomor 08, tanggal 25-11-2016	135.000.000,00	Tanah dan Bangunan Jalan Kavling CD 18 C-11 Desa Telaga Murni, Kecamatan Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 376 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 6566/2017, tanggal 30/5/2017 peringkat 2 APHT Nomor 52/2017, tanggal 18-4-2017 Hak Milik Nomor 6523/Telagamurni, Surat Ukur tanggal 16-12-1996 Nomor 39207, luas 160 m ² . Perjanjian Kredit Nomor 08, tanggal 25-11-2016	190.000.000	Tanah dan Bangunan Jalan Kavling CD 18 C-11 Desa Telaga Murni, Kecamatan Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
4	Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 09015/2017, tanggal 7/8/2017 peringkat 2 APHT Nomor 50/2017, tanggal 18-4-2017 Hak Milik Nomor 3930/Kalijaya, Surat Ukur tanggal 16-6/2009 Nomor 82/Kalijaya/2009, luas 254 m ² . Perjanjian Kredit Nomor 08, tanggal 25-11-2016	217.000.000,00	Tanah Kp. Gardu Sawah, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
5	Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 06165/2017, tanggal 29/5/2017 APHT Nomor 51/2017, tanggal 18-4-2017 Hak Milik Nomor 9210/Telagamurni, Surat Ukur tanggal 16-12-1996 Nomor 38971, luas 120 m ² . Perjanjian Kredit Nomor 08, tanggal 25-11-2016	212.000.000,00	Tanah dan Bangunan Jalan Kavling CD 17 C-8 Desa Telaga Murni, Kecamatan Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
6	Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1003/2017, tanggal 19/6/2017 APHT Nomor 63/2017, tanggal 3-3-2017 Hak Milik Nomor 00397/Ganjarresik, Surat Ukur tanggal 22-11-2016 Nomor 00005/2016, luas 20.000 m ² . Perjanjian Kredit Nomor 08, tanggal 25-11-2016	500.000.000,00	Tanah Desa Ganjar Resik, Kecamatan Wado, Sumedang, Jawa Barat
7	Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2063/2017, tanggal 30-08-2017	3.000.000.000,00	Tanah Ds. Gedung Harapan, Kecamatan

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 376 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	peringkat 1 APHT Nomor 54/2017, tanggal 7-8-2017 Hak Milik Nomor 628/Gedung Harapan, Surat Ukur tanggal 3-5-2016 Nomor 376/Gedung Harapan/2016, luas 10.590 m ² . Perjanjian Kredit Nomor 08, tanggal 25-11-2016		Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung
8	Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 06246/2017, tanggal 26/5/2017 peringkat 2 APHT Nomor 49/2017, tanggal 18-4-2017 Hak Milik Nomor 7882/Telagamurni, Surat Ukur tanggal 4-10-2012 Nomor 357/Telagamurni/2012, luas 160 m ² . Perjanjian Kredit Nomor 08, tanggal 25-11-2016	175.000.000,00	Tanah dan Bangunan Jalan Kavling CD 20 D-1 Desa Telaga Murni, Kecamatan Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
9	Hak Tanggungan Nomor 11277/2017, tanggal 6-9-2017 peringkat 2 APHT Nomor 133/2017, tanggal 6-9-2017 Hak Milik Nomor 3943/Sukaraya, Surat Ukur tanggal 27-07-2004 Nomor 08/2004, luas 2.731 m ²		Tanah dan Bangunan Desa Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
10	Hak Tanggungan Nomor 04700/2017, tanggal 25-9-2017 peringkat 2 APHT Nomor 34/2017, tanggal 18-4-2017 Hak Milik Nomor 1809/C.R, Surat Ukur tanggal 13-07-2009 Nomor 107/CR/2009, luas 6.496 m ²		Tanah Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung
Jaminan Fidusia			
1	Jaminan Fidusia Nomor 20, tanggal 25-11-2016	Kp. Pulo RT/RW. 004/03 Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Karang bahagia, Bekasi	4 Unit mesin CNC Toyo Brand Die Casting Model BD-350V5EX

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 376 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



2	Jaminan Fidusia Nomor 21, tanggal 25-11-2016	Kp. Pulo RT/RW. 004/03 Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Karang bahagia, Bekasi	1 Unit Mesin Growel Shoot Blasting Machine Brand GHR 1012-2BD-Y Rail Hanger Nomor Bagian Makino, Model EDAF3
3	Jaminan Fidusia Nomor 22, tanggal 25-11-2016	Kp. Pulo RT/RW. 004/03 Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Karang bahagia, Bekasi	1 Unit Mesin Melting 1000 Kg/h Nomor Bagian Makino Model U6
4	Jaminan Fidusia Nomor 23, tanggal 25-11-2016	Kp. Pulo RT/RW. 004/03 Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Karang bahagia, Bekasi	4 Mesin Unit Holding Furnace 300 Kg
5	Jaminan Fidusia Nomor 24, tanggal 25-11-2016	Kp. Pulo RT/RW. 004/03 Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Karang bahagia, Bekasi	1 Unit Mesin Ladle Transfer 359 Kg
6	Jaminan Fidusia Nomor 25, tanggal 25-11-2016	Kp. Pulo RT/RW. 004/03 Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Karang bahagia, Bekasi	1 Unit Mesin Working Deck Central Melting
7	Jaminan Fidusia Nomor 26, tanggal 25-11-2016	Kp. Pulo RT/RW. 004/03 Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Karang bahagia, Bekasi	1 Unit Mesin Spectrometer Polypesk JX
8	Jaminan Fidusia Nomor 27, tanggal 25-11-2016	Kp. Pulo RT/RW. 004/03 Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Karang bahagia, Bekasi	1 Unit Mesin Swan Heavy Duty Screw Air Compressor

3. Menyatakan Tergugat tidak berwenang untuk melelang harta pailit PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vtech Mold Indonesia (Dalam Pailit), sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor 08, tanggal 25 November 2016 oleh dan antara Tergugat dengan Debitur Pailit;

4. Menyatakan Penggugat yang berwenang untuk melelang keseluruhan harta pailit PT Vtech Mold Indonesia (Dalam Pailit), sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor 08, tanggal 25 November 2016 oleh dan antara Tergugat dengan Debitur Pailit PT Vtech Mold Indonesia (Dalam Pailit);
5. Memerintahkan Tergugat demi hukum untuk menyerahkan Sertifikat sebagaimana Jaminan Hak Tanggungan dan Sertipikat Fidusia kepada Penggugat;
6. Memerintahkan Tergugat demi hukum untuk hadir dalam setiap pelaksanaan lelang dimuka umum yang dilaksanakan oleh Penggugat serta berkewajiban mengeluarkan Royalti bagi para pemenang lelang;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Membebaskan biaya yang timbul menurut ketentuan hukum kepada Tergugat;

Atau

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon agar kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN.NiagaJktPst., tanggal 6 Januari 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga harta PT Vtech Mold Indonesia (Dalam Pailit) yang dijamin dengan Jaminan Fidusia, berupa:
 1. Jaminan Fidusia Nomor 20, tanggal 25 November 2016 atas 4 (empat) unit mesin CNC Toyo Brand *Die Casting* Model BD-350V5EX dengan alamat Kp. Pulo RT/RW.004/003 Kelurahan Sukaraya/Kecamatan Karang Bahagia, Bekasi;
 2. Jaminan Fidusia Nomor 21, tanggal 25 November 2016 atas 1 (satu) unit mesin *Growel Shoot Blasting Machine* Brand GHR 1012-2BD-Y

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 376 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rail Hanger, Nomor Bagian Makino Model EDAF3, dengan alamat Kp. Pulo RT/RW.004/003 Kelurahan Sukaraya/Kecamatan Karang Bahagia, Bekasi;

3. Jaminan Fidusia Nomor 22, tanggal 25 November 2016, atas 1 (satu) unit mesin *Melting* 1000 Kg/h, Nomor Bagian Makino Model U6, dengan alamat Kp. Pulo RT/RW.004/003 Kelurahan Sukaraya/Kecamatan Karang Bahagia, Bekasi;
 4. Jaminan Fidusia Nomor 23, tanggal 25 November 2016, 4 (empat) unit *Holder Furnace* 300 Kg, dengan alamat Kp. Pulo RT/RW.004/003 Kelurahan Sukaraya/Kecamatan Karang Bahagia, Bekasi;
 5. Jaminan Fidusia Nomor 24, tanggal 25 November 2016, dengan nilai jaminan Rp134.000.000,00 atas 1 (satu) unit mesin *Ladle Transfer* 359 Kg, dengan alamat Kp. Pulo RT/RW.004/003 Kelurahan Sukaraya/Kecamatan Karang Bahagia, Bekasi;
 6. Jaminan Fidusia Nomor 25, tanggal 25 November 2016, dengan jaminan Rp90.000.000,00 atas 1 (satu) unit mesin *Working Deck Central Melting*, dengan alamat Kp. Pulo RT/RW.004/003 Kelurahan Sukaraya/Kecamatan Karang Bahagia, Bekasi;
 7. Jaminan Fidusia Nomor 26, tanggal 25 November 2016, atas 1 (satu) unit mesin *Spectrometer Polypesk JX*, dengan alamat Kp. Pulo RT/RW.004/003 Kelurahan Sukaraya/Kecamatan Karang Bahagia, Bekasi;
 8. Jaminan Fidusia Nomor 27, tanggal 25 November 2016 atas 1 (satu) unit mesin *Swan Heavy Duty Screw Air Compressor*, dengan alamat Kp. Pulo RT/RW.004/003 Kelurahan Sukaraya/Kecamatan Karang Bahagia, Bekasi;
3. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut kepada Penggugat;
 4. Menyatakan Tergugat tidak berwenang untuk melelang harta PT Vtech Mold Indonesia (Dalam Pailit) yang dijamin dengan Jaminan Fidusia tersebut;
 5. Menyatakan Penggugat berwenang untuk melelang harta PT Vtech Mold Indonesia (Dalam Pailit) yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 376 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan *a quo*;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.171.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dibacakan dengan hadirnya kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 6 Januari 2020, terhadap putusan tersebut Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2020 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Januari 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Kas/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 30/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi masing-masing pada tanggal 29 Januari 2020 dan 5 february 2020, kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Februari 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Januari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan pasasi Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi seluruhnya;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 376 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menguatkan Jaminan Fidusia PT Vtech Mold Indonesia sebagai harta pailit PT Vtech Mold Indonesia (Dalam Pailit) sebagaimana putusan *Judex Facti*;
4. Menyatakan sah dan berharga harta Pailit PT Vtech Mold Indonesia (Dalam Pailit) yang dijamin dengan jaminan Hak Tanggungan pada perkara *a quo* adalah harta pailit PT Vtech Mold Indonesia (Dalam Pailit);
5. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi/Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia dan Akta Pemegang Hak Tanggungan serta Sertifikat hak Milik dan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang dijadikan Hak Tanggungan kepada Pemohon Kasasi;
6. memerintahkan kepada Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan *a quo*;
7. Membebaskan biaya menurut ketentuan hukum.

Atau, apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon untuk kiranya terhadap perkara *a quo* dapat diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 14 Januari 2020, kontra memori tanggal 4 Februari 2020, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena PT Vtech Mold Indonesia telah dinyatakan pailit, dimana harta-harta yang menjadi jaminan fidusia tersebut masih berada ditangan Penggugat dan ternyata Penggugat tidak menggunakan haknya untuk menjual jaminan sendiri, sedangkan masa *insolvensi/stay* telah lewat dan hal tersebut telah diakui oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Tergugat selaku Kurator berhak untuk menuntut diserahkan benda yang menjadi agunan/jaminan tersebut untuk menjual dimuka umum/lelang tanpa mempengaruhi hak kreditur

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 376 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak jaminan tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut;

- Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 6 Januari 2020 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi AGUNG KURNIAWAN, S.H., M.M., M.H., dan kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. AGUNG KURNIAWAN, S.H., M.M., M.H.**, dan **2. NUGRAHA ABDULKADIR, S.H., M.H.** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 376 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp4.984.000,00 +
JumlahRp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 376 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)